



## BERADA DI SALURAN AIR LIMBAH

# Kabel Optik Dipotong Paksa

**YOGYA (MERAPI)** - Pemasangan kabel optik yang melanggar masih ditemukan di Kota Yogyakarta. Pemasangan kabel optik tersebut dilakukan di saluran air limbah di wilayah Mantrijeron. Petugas Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) setempat tak memberi toleransi dan langsung memotong paksa kabel tersebut.

Kasi Air Limbah Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, Endro Sutopo menuturkan kabel optik di saluran limbah domestik itu ditemukan pada Kamis (9/1). Awalnya berdasarkan laporan warga terkait saluran air limbah yang mampet.

"Saat petugas mengecek saluran ditemukan ternyata ada kabel optik berbungkus pipa orange. Ini kami potong paksa karena jelas melanggar dan tidak sesuai kesepakatan," papar Endro di sela pemotongan paksa kabel optik di Jalan Mantrijeron, Jumat (10/1).

Kabel optik yang ditemukan di SAL Mantrijeron memiliki panjang sekitar 40 meter. Berdasarkan penelusuran petugas, kabel optik dimasukkan dengan cara menjebol dinding saluran. Menurutnya cara ini sangat membahayakan karena air limbah domestik tersebut dapat

mencemari air tanah melalui dinding saluran yang rusak itu.

"Kabel di saluran air limbah ini juga menyebabkan saluran limbah macet karena sampah menyangkut. Untuk sementara kami akan menutup dinding saluran yang dijebol," ucapnya.

Sesuai Perda Nomor 6 tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, pemasangan kabel optik itu melanggar. Pemasangan kabel optik di saluran air limbah juga dipastikan tidak memiliki izin.

Pihaknya menduga pemasangan kabel di saluran limbah atau hujan masih ada. Akhir tahun 2013 Kimpraswil juga telah memotong paksa kabel optik di sejumlah saluran limbah dan air hujan yakni di Jalan Pakuningratan dan Gowongan. "Sesuai kesepakatan dengan para provider, begitu ada kabel optik di saluran kimpraswil

langsung kami potong. Sudah tidak ada toleransi lagi," tegas Kepala Kimpraswil Kota Yogyakarta Toto Suroto.

Berdasarkan kesepakatan de-

ngan mengumpulkan pemilik kabel optik, seluruh kabel di lokasi terlarang harus dipindahkan. Dia mengatakan untuk mengantisipasi kasus serupa

marak tahun ini Perwal mengenai galian kabel optik akan direvisi. Terutama terkait teknis galian dan kewajiban membayar jaminan serta sanksi. **(Tri)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005